



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 463/924/DP3A/2019

Tanggal : 29/11/2019

No. Koreksi : 621


Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tentang : Juri domba dalam Rangka Memperingati Hari Ibu Ke-91 Tingkat kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Ida

PENERIMA


Ida

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Selda Kota Palu

JDIH-HAAI 29/11/1915:38



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**JURI LOMBA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI IBU KE - 91
TINGKAT KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati hari ibu ke-91 tingkat Kota Palu, dipandang perlu melaksanakan kegiatan lomba sebagai upaya untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan dalam pergerakan merebut kemerdekaan dan perannya sebagai ibu maupun anggota masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses penilaian lomba memperingati hari ibu ke-91 tingkat Kota Palu, perlu membentuk juri lomba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palu tentang Juri Lomba dalam Rangka Memperingati Hari Ibu Ke-91 Tingkat Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG JURI LOMBA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI IBU KE-91 TINGKAT KOTA PALU TAHUN 2019.

KESATU : Juri Lomba dalam Rangka Memperingati Hari Ibu Ke-91 Tingkat Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Juri Lomba dalam Rangka Memperingati Hari Ibu Ke-91 Tingkat Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :


- a. Juri Lomba Tertib Administrasi dan Kebersihan Lingkungan Sekretariat Organisasi Perempuan; dan
- b. Juri Lomba Parenting.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



- KETIGA** : Juri Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menetapkan indikator penilaian lomba tertib administrasi dan kebersihan lingkungan sekretariat organisasi perempuan serta lomba parenting tahun 2019;
 - b. melaksanakan penilaian lomba tertib administrasi dan kebersihan lingkungan sekretariat organisasi perempuan serta lomba parenting tahun 2019; dan
 - c. menetapkan nilai dan hasil ranking berdasarkan hasil penilaian dari semua tim juri dan selanjutnya dibuatkan berita acara penetapan pemenang lomba untuk ditetapkan sebagai pemenang lomba.
- KEEMPAT** : Juri Lomba dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,




A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
JURI LOMBA DALAM RANGKA
MEMPERINGATI HARI IBU KE-91
TINGKAT KOTA PALU TAHUN 2019

A. Juri Lomba Tertib Administrasi dan Kebersihan Lingkungan
Sekretariat Organisasi Perempuan


No	Nama	Keterangan
1.	Herlina, SE.,M.Si	Dinas PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
2.	Dwi Kartiningsih, SE.,MM	Dinas PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
3.	Ir. Tinus Siampa	Dinas Kebersihan Kota Palu
4.	Farida Lenan, ST., M.Si	Dinas PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
5.	Amwiarni Sartika, SE.,MM	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


B. Juri Lomba Parenting

No	Nama	Keterangan
1.	Irmayanti, S.Sos.,MM	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu
2.	Ni Nyoman Suhermi, MA.,M.Pd	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
3.	Syafiyamilza	Kementerian Agama Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	